

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan elemen data KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, namun disini Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang lebih menyederhanakan/mempermudah persyaratan bukti pendukung yang diatur oleh Permendagri No 74 Tahun 2015. Hal ini dilakukan agar mempermudah kedua belah pihak baik itu masyarakat yang ingin melakukan perubahan elemen data KTP-el maupun pihak dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena menurut Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semua data Kependudukan itu bermula dari Kartu keluarga dan Akta Kelahiran. Sehingga dengan menyerahkan kedua bukti pendukung tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan perubahan. Dan terkait dengan bukti pendukung lainnya itu hanya bersifat teknis saja. Meskipun telah dilakukan penyederhanaan bukti pendukung dalam proses perubahan elemen data, namun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga

menghambat pelaksanaan proses perubahan elemen data KTP-el yang mengalami kesalahan.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Perubahan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) selain juga dirasakan oleh masyarakat yang melakukan perubahan data, juga dirasakan oleh pihak penyelenggara perubahan data KTP-el dalam hal ini Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tidak bisa memberikan pelayanan maksimal karena beberapa kendala yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Sehingga proses perubahan data KTP-el tersebut memakan waktu yang lama. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan perubahan data KTP-el adalah ketidaktahuan masyarakat tentang syarat melakukan perubahan data KTP-el sehingga ketika ingin melakukan perubahan data ke Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang mereka tidak melampirkan bukti pendukung yang menjadi syarat melakukan perubahan data KTP-el.



## **B. SARAN**

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perubahan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ini sebaiknya Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk

melakukan perubahan data KTP-el jika terdapat kesalahan dan menyampaikan syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh masyarakat ketika melakukan perubahan data KTP-el. Sehingga masyarakat ketika datang ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah menyiapkan semua bukti/berkas pendukung dan jika tidak memilikinya masyarakat dapat melakukan pengurusan bukti pendukung tersebut. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menerapkan secara keseluruhan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Permendagri No 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik agar terwujudnya Kepastian Hukum, walaupun disini tujuan penyederhanaan ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan data , dan juga harus memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perubahan data KTP-el, sehingga masyarakat merasa terpenuhi haknya sebagai warga negara tidak hanya dalam administrasi kependudukan tetapi juga dalam bentuk pelayanan lainnya.

2. Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perubahan data KTP-el sebaiknya Pemerintah melakukan perencanaan yang matang dan tidak terburu-buru, dan dilakukan pelatihan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Perubahan KTP-el. Terkait dengan kendala kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seharusnya Pemerintah segera

memberikan atau menambah jumlah sumber daya yang ada, agar pelayanan yang maksimal dapat diberikan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas dan wewenang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan seharusnya pihak Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Padang melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan KTP-el dimasyarakat, agar nantinya penyalahgunaan KTP-el tidak terjadi.

